

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari analisis pada bab sebelumnya, maka sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum ini dapat ditarik kesimpulan bahwa, kewenangan BPK dalam menghitung kerugian keuangan Negara secara yuridis memang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan di mana BPK adalah sebuah lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, namun penerapannya tergantung dari jaksa apakah menggunakan BPK atau lembaga lain selain BPK, sebagaimana yang terjadi dalam putusan No. 16/Pid.Sus/2013/P.Tpkor. YK dimana dalam putusan tersebut lembaga yang dipakai dalam dakwaan jaksa untuk menghitung besarnya kerugian keuangan Negara adalah BPKP. Secara yuridis normatif baik BKP maupun Lembaga BPKP sama sama berwenang dalam menghitung jumlah kerugian keuangan Negara dalam perkara tindak pidana korupsi.

Dalam prakteknya juga alasan jaksa tidak memakai BPK dalam menghitung kerugian keuangan Negara adalah karena prosedur yang dilakukan oleh BPK jika diminta oleh penyidik dalam hal ini jaksa untuk menghitung serta memberikan kesimpulan dari hasil penghitungan yang dilakukan oleh BPK sangatlah lama, dan secara umum BPK hanya ahli dalam

bidang penghitungan dan audit pemeriksaan tetapi jika terkait dengan masalah teknis atau kualitas suatu obyek yang di korupsi, BPK tidak mempunyai keahlian dalam bidang tersebut. Namun jika dilihat dari hirarki peraturan perundang-undangan maka kewenangan BPK tetap didahulukan dalam menghitung kerugian keuangan Negara.

Selain jaksa, persoalan digunakan atau tidaknya penghitungan kerugian Negara oleh BPK juga tergantung dari hakim, karena dalam menentukan besarnya kerugian keuangan Negara didasarkan pada fakta-fakta atau bukti-bukti dalam persidangan bukan terikat pada hasil temuan dari BPK atau lembaga lainnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran dari penulis kepada pembuat Undang-Undang adalah dibuat suatu peraturan perundang-undangan yang baku terkait lembaga penghitung kerugian keuangan negara agar tidak terjadi tumpang-tindih dan tidak terjadi intepretasi yang berdeda-beda terkait kewenangan antar lembaga dalam menghitung jumlah kerugian keuangan negara, sehingga kepastian hukum tetap terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Andi Hamzah, 1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, PT. Rajagrafondo Persada, Jakarta.

Evi Hartanti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hernold Ferry Makawimbang, 2014, *Kerugian Keuangan Negara*, Thafa Media, Yogyakarta.

Marwan Mas, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muhammad Djafar Saidi, 2011, *Hukum Keuangan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.

P.A.F Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

Riawan Tjandra, 2013, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta.

R. Wiyono, 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.

Tongat, 2009, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Pres, Malang.

### **Ensiklopedia, Kamus:**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke IV, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

**Website:**

<http://www.feunpak.web.id/icfile> diakses pada tanggal 30 April 2015, Pada Pukul 21:24 WIB.

<http://www.BPK.gp.id> diakses pada tanggal 1 Mei 2015, Pukul 14:24 WIB.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Negara

Undang-Undang 15 Nomor Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaa Keuangan.